

## **MENERAPKAN ASAS PARI PASSU PRORATA PARTE DAN KREDITUR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN PIUTANG HARTA DEBITUR PAILIT**

*Applying The Principle Of Pari Passu Prorata Parte And Concurrent Creditors In Settlement of Debts Receivable From The Assets of Bankrupt Debtors*

Muh Ade Rizki<sup>a\*</sup>, Sitti Fatimah Maddusila<sup>a</sup>, Muhammad Ikbal<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [aderiski001@gmail.com](mailto:aderiski001@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [sfatimahmaddusila@untad.ac.id](mailto:sfatimahmaddusila@untad.ac.id)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [kikiborman@gmail.com](mailto:kikiborman@gmail.com)

### **Article**

### **Abstrak**

#### **Keywords:**

Kepailitan; Kreditur Konkuren; pari passu prorata parte; perlindungan hukum;

#### **Artikel History**

18 September 2025

#### **Revised:**

26 September 2025

#### **Accepted :**

12 Oktober 2025

**DOI:**/LO.Vol2.Iss1%.pp %

*This study aims to analyze the legal role of expert testimony in the settlement of corruption cases and to identify the obstacles encountered in its implementation. Expert testimony, as a form of evidence in criminal proceedings, plays an important role in clarifying technical issues that may not be fully understood by judges, prosecutors, or legal advisors. This study uses an empirical method with a descriptive qualitative approach, where data is obtained through interviews at the Palu District Court and a literature review of relevant laws and regulations. The results of the study show that although the role of expert testimony is very important, in practice it still faces various obstacles, including the absence of objective standards regarding expertise qualifications, the potential for experts to be biased towards the party that invited them, and administrative obstacles in the process of summoning and providing honoraria. In addition, expert testimony is not legally binding, so it depends on the judge's discretion in considering it. Strengthening regulations regarding the role, qualifications, and procedures for using expert testimony is necessary to maximize its contribution to achieving an objective and fair judicial process, particularly in corruption cases that cause significant harm to state finances and the wider community.*

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penerapan Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* dalam kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian piutang harta debitur pailit. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif .Hasil penelitian ini adalah penerapan asas pari passu prorate parte bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur bahwa kreditur bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pembagian berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap

seluruh harta kekayaan debitur. Perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam penyelesaian piutang harta debitur pailit adalah asas paritas creditorum dimana asas ini menyatakan bahwa para kreditur memiliki hak yang sama atas harta kekayaan debitur pailit. Selanjutnya asas pari passu prorata parte yang mana asas ini memberikan keadilan kepada kreditur konkuren dengan konsep keadilan proporsional. Selanjutnya ialah sita umum, untuk melindungi kreditur konkuren dari pengalihan pengalihan harta kekayaan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi kreditur konkuren juga berupa upaya hukum yang dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu kasasi dan penijauan kembali.

---

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam Masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga negara Masyarakat dalam hukum.<sup>1</sup> Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang Pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>2</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya yang lazimnya disebabkan karena adanya kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur yang mengalami kemunduran. Syarat pailit adalah dimana debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang yang telah jatuh waktu adalah habisnya jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan namun utang tersebut belum dibayarkan.<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa pailit merupakan Solusi terakhir yang dimiliki oleh para kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya oleh debitur. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan terebut secara proposisional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>4</sup>

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Fungsi dari UU Kepailitan adalah mengatur prioritas pembayaran piutang kepada para kreditur serta tatacara pembagiannya, mengatur tatacara debitur dinyatakan pailit, mengatur tata cara menentukan kebenaran dah sahnya piutang para kreditur, mengatur tata cara pencocokan tagihan para kreditur dan mengatur tatacara perdamaian para pihak setelah pernyataan pailit. UU kepailitan mendefinisikan

---

<sup>1</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

<sup>2</sup> Sudjanto Sudiana, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan* (Cetakan Pe, Allsysmedia, 2023).

<sup>3</sup> Fratiwi dan Rafiqa Sari, "Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren Di Indonesia," *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023): 524.

<sup>4</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Pertama (Kencana, 2014).

kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UU Kepailitan menjelaskan, Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur sendiri pada dasarnya memiliki klasifikasi dan pengelompokan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada KUHPerdata kreditur terdiri dari 2 (dua) yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen yang lahir karena perjanjian dan kreditur preferen yang lahir karena Undang-Undang; 2) Kreditur Konkuren.

Sedangkan dalam kepailitan klasifikasi dan pengelompokan kreditur dikelompokan berdasarkan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditur di bagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur separatis yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya. Memiliki kelebihan dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana di atur UU Kepailitan "setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan" kelebihan lainnya juga mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren. Kreditur Preferen, merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa, yaitu hak untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum. Yaitu berdasarkan Pasal 1139, 1149 KUHPerdata. Kreditur konkuren merupakan kreditur tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa. Sehingga tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ketika debitur mengalami pailit.

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, undang-undang memberi pengecualian golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UU KPKPU.<sup>5</sup>

Dalam kepailitan terdapat prinsip *pari passu prorata parte*. Dalam KUHPerdata "segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Prinsip *pari passu prorata parte* dimana setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak debitur secara bersama-sama mempeoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dengan proposional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut

Jika terjadi persoalan apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit, kemudian kreditur separatis dan kreditur preferen mengambil haknya maka secara tidak langsung kreditur konkuren hak piutangnya tidak terbayarkan sepenuhnya. Pada dasarnya kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan. Kekuarangan dari kreditur konkuren yang mana haknya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Sehingga hak-hak yang didahulukan yaitu kreditur preferen, kreditur separatis dan yang terakhir yaitu kreditur konkuren.

Dalam kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti *supplier*, agen kecil sering tak berdaya dalam proses kepailitan. Minimnya pengetahuan para pengusaha kecil terkait kepailitan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> D M Sinaga, Y Suhardin, and ..., "Hak Kreditor Konkuren Dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator," *Jurnal Profile* ... 1 (2023): 10–18. h. 11.

<sup>6</sup> Rai Mantili, Putu Eka, and Trisna Dewi, "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan," *Akses* 12, No. 2, no. 2085–4544 (2020): 108. h. 100.

Salah satu contoh kasus pailit antara Richard Setiawan selaku debitor dengan PT MY BANK selaku kreditur konkuren pada putusan nomor 806 k/Pdt.Sus-Pailit/2017 bahwa hasil penjualan berupa tanah & Cluster Royal Golf yang terletak di jalan Royal Golf Nomor 11, adalah sebesar Rp.23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah). pembagian atas hasil penjualan/pemberesan harta pailit Richard Setiawan atas tanah & Cluster Royal Golf, Bencongan, Tanggerang tidak adil karena pembiayaan atas pembangunan harta pailit tersebut berasal dari pemohon. Kreditur konkuren lain tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan. Bawa karena semua biaya pembangunan tersebut berasal dari kucuran kredit pemohon maka sudah sepatutnya apabila seluruh hasil penjualan asset tersebut ditetapkan menjadi bagian pemohon.). pemohon keberatan atas daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Mahkama Agung berpendapat bahwa keberatan pemohon tidak dapat dibenarkan. Bawa pemohon selaku kreditur konkuren telah mendapatkan pembagian harta pailit sesuai dengan urutan prioritas, dimana kreditur yang kedudukannya paling tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lainnya yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pro rata* (asas pari passu prorata parte). Maka dengan ini mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif yang dalam praktiknya dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan/atau mengkaji segala ketentuan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

## III. PEMBAHASAN

### A. Implementasi Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Kepailitan

Menurut Sajipto, asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas yang ada didalamnya.<sup>8</sup> Prinsip hukum kepailitan merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum kepailitan.

Pada dasarnya kepailitan membahas mengenai harta kekayaan debitur akan di sita umum melalui putusan pengadilan, sehingga dapat dijual dan digunakan sebagai pembayaran kepada para krediturnya.<sup>9</sup> Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* tidak dapat dipisahkan dengan asas *Paritas Creditorum* dan asas *Structured Creditors*, ketiga asas ini merupakan asas hukum kepailitan di Indonesia dan tidak bisa dipisahkan dari asas-asas hukum perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata. Prinsip *Paritas Creditorum* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian debitur.<sup>10</sup> Prinsip *Structured Creditors*, prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkanbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian HUKUM*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2017). h. 60

<sup>8</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>9</sup> Adi Satrio, "Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor," *Ganesha Law Review* 2, no. 1 Mei (2020): 97.

<sup>10</sup> Kartini Mulyadi, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Herry Anto Simanjuntak," *Justitia* 2, no. 2 Oktober (2020): 18.

Hakim Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, dan Piutang yang diajukan setelah melewati jangka waktu tersebut tidak akan dilakukan pencocokan (*vide*. Pasal 133 ayat (2) UU Pailit). kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan piutang tersebut wajib memberitahukan penetapan piutang tersebut kepada semua kreditor dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (4) UU Pailit. Artinya daftar tagihan yang terlambat didaftarkan setelah adanya pengesahan oleh hakim pengawas yang memiliki kekuatan hukum tetap, menyebabkan kreditor tidak dapat memperbaiki isi daftar tagihannya<sup>11</sup>.

dalam hukum kepailitan mempertegas posisi debitor pailit untuk tidak melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta bendanya sebagaimana tujuan dari kepailitan menurut Bernard Nainggolan yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditornya
- 2) Mencegah debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor
- 3) Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Putusan pailit harus diketahui secara terbuka oleh umum. Artinya harus ada cara bagi umum atau publik untuk mengetahui setiap saat dan dari waktu ke waktu segala sesuatu yang menyangkut kepailitan debitur, mulai dari mengenai adanya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, sampai kepada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Salah satu contoh kasus pailit adalah antara Richard Setiawan selaku debitur dengan PT MY BANK selaku kreditur konkuren pada putusan nomor 806 k/Pdt.Sus-Pailit/2017 bahwa hasil penjualan berupa tanah & Cluster Royal Golf yang terletak di jalan Royal Golf Nomor 11, adalah sebesar Rp.23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah). pembagian atas hasil penjualan/pemberesan harta pailit Richard Setiawan atas tanah & Cluster Royal Golf, Bencongan, Tanggerang tidak adil karena pembiayaan atas pembangunan harta pailit tersebut berasal dari pemohon. Kreditur konkuren lain tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan. Bawa karena semua biaya pembangunan tersebut berasal dari kucuran kredit pemohon maka sudah sepatutnya apabila seluruh hasil penjualan asset tersebut ditetapkan menjadi bagian pemohon.). pemohon keberatan atas daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Mahkama Agung berpendapat bahwa keberatan pemohon tidak dapat dibenarkan. Bawa pemohon selaku kreditur konkuren telah mendapatkan pembagian harta pailit sesuai dengan urutan prioritas, dimana kreditur yang kedudukannya paling tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lainnya yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pro rata* (asas pari passu prorata parte). Maka dengan ini mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk

PT. BANK MAYBANK INDONESIA berdasarkan daftar pembagian tahap pertama nomor perkara 74/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menerima hasil penjualan aset tersebut sebesar Rp.12.166.213.432,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta dua atus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dari total hasil penjualan sebesar

---

<sup>11</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

<sup>12</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit* (Bandung: Alumni, 2023).

Rp.23.100.00.00,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dan sisa dari penjualan harta pailit tersebut dialokasikan kepada kreditur lainnya.

Asas *Pari Passu Prorata Parte* berpendapat bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil kekayaan itu harus dibagikan secara serentak dan proposisional kepada para kreditur, kecuali kreditur yang diistimewakan yang harus didahulukan pembayaran tagihannya.<sup>13</sup> Asas ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsionalnya bukan dengan cara sama rata. Asas *pari passu prorata parte* bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur.

Asas *Pari Passu Prorata Parte* ini termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata "segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Selanjutnya Pasal 1132 "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata, setiap pihak berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara:

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
2. *Prorata parte*, yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata menguatkan bahwa tujuan dari kepailitan atas penggolongan harta debitur kepada krediturnya dengan menjalankan sita umum atas seluruh kekayaan debitur dibagikan sesuai hak proporsinya yang artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas aset debitur kecuali ada alasan sah untuk mengutamakan dan mendahulukan salah satu kreditur.

Asas *pari passu prorata parte* ini juga dapat dilihat dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu pada Pasal 189 Ayat (4) dan Ayat (5), Penjelasan Pasal 176 huruf a UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 189 Ayat (4) pembayaran kepada kreditor yang mempunyai hak yang disitimewakan, termasuk didalamnya yang hak istimewanya dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Pasal 176 huruf a jika kreditur lama maupun baru belum mendapatkan pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara **pro rata**.

Pertama ialah kreditur diperlakukan sama atau *pari passu* dalam hal menagih utang. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan jika ada kreditur yang menurut undang-undang memiliki hak istimewa dan harus dibayar terlebih dahulu. Dengan adanya asas *pari passu prorata parte* para kreditur dapat menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan besaran piutangnya. Sesuai dengan penjelasan diatas prinsip ini terbagi dua istilah yaitu bersama sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pembagian berdasarkan

---

<sup>13</sup> Hendri Jayadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Prorata Partij Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 Juki-Desember (2021): 280.

pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

Jika asas *paritas creditorum* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa pembedaan kondisi terhadap harta kekayaan debitur kendatipun harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka asas *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditur yang memiliki piutang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil.

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorum* ini muncul pada saat harta kekayaan debitur pailit lebih kecil dari jumlah seluruh utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitur, maka penerapan asas *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Pada dasarnya kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang lemah terhadap kreditur yang kuat dalam memperebutkan harta debitur. Sehingga pada dasarnya asas *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.

Hanya dengan jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan yang berarti memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata. Akibatnya kreditur yang memiliki jaminan kebendaan mampu mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.

Dalam kepailitan dikenal dengan tiga jenis kreditur sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khususnya mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.<sup>14</sup>

Kreditur separatis sendiri diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditur separatis memiliki hak istimewa yaitu harus memperoleh pelunasan lebih dahulu atau haknya didahulukan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1134 KUHPerdata bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan lain.

Jika melihat penjelasan diatas maka urutan kreditur yang didahulukan dalam kepailian ialah pertama kreditur separatis, kedua kreditur preferen dan terakhir adalah kreditur konkuren. Namun perlu diperhatikan pada ketentuan lainnya. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 28/2007 dikatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan biaya perkara, yang disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Terkait dengan pajak didahulukan dibanding kreditur lain juga dapat dilihat pada Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata mengenai hak-hak istimewa yaitu piutang-piutang yang

<sup>14</sup> Imran Manga Patila Aminuddin Kasim, Sutarman Yodo, Surahman, Abdul Muthalim Rimi, "MINING Business Licensing In Indonesia: Perspective Administrative Law After The Revision Of The Mineral And Coal Law," *Russian Law Journal (RLJ)* 11 (2023): 1248–55.

diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan, piutang-piutang mana yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan, biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik.

Selanjutnya adalah upah buruh atau pekerja sebagaimana yang tertera pada Putusan Mahkama Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang mana dijelaskan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahukukan atas semua jenis kreditur termasuk atas taguhan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh ainnya didahulukan atas semua taguhan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Pasal 1134 KUHPerdata, kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan sifat piutangnya yang disebut piutang preferen harus di istimewakan dan didahukukan dari piutang-piutang lain. Kreditur separatis memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur preferen. Namun tidak berlaku jika terdapat hak-hak yang didahulukan oleh undang-undang. Pasal 1135 KUHPerdata menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat hak-hak istimewanya. Hak-hak yang disitimewakan diatur dalam Pasal 1137, Pasal 1138 dan Pasal 1139 serta Pasal 1149 KUHPerdata.

Buruh/pekerja memiliki hak istimewa atau privilege yang haknya didahulukan dari pada kreditur separatis selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan dapat dilihat juga pada Pasal 1149 KUHPerdata bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan, piutang-piutang mana yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan ke 4 (empat) upah buruh selama setahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut pasal 1602 q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibauar kepada si buruh, berdasarkan Pasal 1602 v, ayat 4 KUHPerdata.

Berdasarkan asas *paritas creditorum* yang pada dasarnya semua kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil penjualan segala kebendaan milik debitur pailit, sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdata bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutangnya masing-masing, kecuali pabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Namun asas ini dikesampingkan dengan asas *Structured Creditors*, asas ini yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan sebagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdata bahwa suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka urutan prioritas antara kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Kreditor preferen: kreditor yang diberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan utang, sesuai Pasal 1134 KUHPerdata contohnya Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan, kemudian Pajak negara
2. Kreditur separatis atau pemegang jaminan kebendaan
3. Kreditur konkuren: kreditor yang tidak memiliki keistimewaan

Menurut hemat penulis pembagian harta pailit pada contoh kasus antara Richard Setiawan selaku debitur dengan PT MY BANK selaku kreditur konkuren pada putusan nomor 806 k/Pdt.Sus-Pailit/2017 tersebut telah sesuai dengan asas pari passu, mengingat bank ini merupakan kreditur konkuren bukan merupakan kreditur separatis. Pada saat melakukan perjanjian Hak Tanggungan perjanjian tersebut belum sempurna. Hak Tanggungan lahir ketika didaftarkan, jika suatu Hak Tanggungan belum didaftarkan atau belum sempurna yaitu proses pembebasan hak tanggungan tersebut belum memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, maka Hak Tanggungan tersebut belum lahir.<sup>15</sup> Ada dua prinsip utama dalam Hak Tanggungan yaitu asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) UU HT bahwa isi dari akta pemberian hak tanggungan (APHT) harus memenuhi syarat yang bersifat wajib agar sah secara hukum. Asas publisitas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU HT bahwa pemberian hak tanggungan harus didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan sehingga menjadi diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Maka kedudukan dari PT BANK MYBANK INDONESIA terkait pembayarannya berdasarkan asas *structured creditors* tidak didahului karena merupakan kreditur konkuren. Jika suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit maka aset dari Perseroan tersebut dijual dan dibagikan kepada para kreditur dan pembagiannya sesuai dengan kedudukan para kreditur. Dalam kasus ini aset dari debitur tersebut dijual dan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan kedudukannya. Pemohon selaku kreditur konkuren mendapatkan pembagian terakhir. Jika dilihat memang terasa tidak adil dimana debitur pailit mendapatkan kucuran dana 100% dari PT BANK MYBANK INDONESIA, terlebih lagi kreditur konkuren lain sama sekali tidak memberikan dana pinjaman sepeserpun. Namun pembagian hasil harta pailit tersebut telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan. hasil dari penjualan aset tersebut tidak sepenuhnya untuk PT. BANK MYBANK INDONESIA karena ada kreditur separatis yang harus didahului berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU

## B. Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Pembagian Harta Pailit

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diharapkan para kreditur memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan keamanan dan jaminan bagi para kreditur berupa harta kekayaan debitur baik yang telah atau tidak dibebani hak-hak jaminan sebagai *second way out* dari debitur.<sup>16</sup> Apabila debitur memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dapat melunasi utangnya dari kegiatan usahanya (yaitu *first way out* dari pelunasan kredit itu), maka sumber alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan/atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan itu.<sup>17</sup> Terhadap kreditur konkuren hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur.

Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada hakikatnya bertujuan untuk dilakukan pemberesan secara adil,

<sup>15</sup> Aminuddin Kasim, Muhammad Rizal, and others, "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 259–74.

<sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>17</sup> Marsudin Nainggolan, *Memahami Hukum Kepailitan Dari Perspektif Gugatan Lain-Lain* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023).

cepat, terbuka dan efektif. Salah satu tujuan dari hukum kepailitan adalah melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Hukum kepailitan menghindari terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut.<sup>18</sup>

Kreditur yang dikatakan sebagai kreditur konkuren ialah mereka yang belum menerima jaminan dalam bentuk apapun dari debitur dan tidak mempunyai hak khusus menurut undang-undang dan harus berbagi terkait pembayaran utang dengan kreditur lainnya. Kreditur konkuren atau kreditur biasa adalah kreditur pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUHPerdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka sehingga posisi pemegang hak jaminan kebendaan atau kreditur separatis pada dasarnya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa atau kreditur Preferen untuk benda-benda yang dijaminkan, dengan beberapa pengecualian, seperti biaya-biaya perkara atau tagihan pajak.<sup>19</sup>

Seorang kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan. Kreditur konkuren merupakan kreditur dengan kedudukan paling akhir sehingga mendapat pembagian terakhir pula, sehingga sering terjadi kreditur konkuren tidak mendapat pembayaran karena hasil penjualan aset debitur pailit tidak mencukupi.<sup>20</sup>

Menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena salah satu tujuan hukum ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>21</sup> Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah pencegahan sebelum terjadinya suatu sengeta/permasalahan. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran yang diterapkan dalam pembentukan Undang-Undang, pembinaan, dan pengawasan.<sup>22</sup> Perlindungan hukum represif merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa atau permasalahan. perlindungan akhir berupa penindakan dan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran tertentu.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren ialah masa stay dalam kepailitan. Hal ini merupakan keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Masa stay ini dapat mencegah para kreditur untuk dapat melakukan tindakan terhadap debitur, terhadap harta kekayaan debitur atau terhadap harta pailit dalam rangka upaya para kreditur tersebut memperoleh tagihannya untuk mengeksekusi jaminannya. Bagi kreditur konkuren masa stay memberikan perlindungan terhadap para kreditur konkuren lainnya. Tanpa adanya masa stay, maka para

<sup>18</sup> Andi Intan Purnamasari et al., “The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System,” in *2021 Tadulako’s International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 2022, 96–99.

<sup>19</sup> Irfan Idham. Syahruddin Nawi. Hamza Baharuddin, “Kedudukan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks,” *Journal of Lex Generalis* 1, no. 5 Oktober (2020): 747.

<sup>20</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan” 12, no. 2 Desember (2020): 103.

<sup>21</sup> Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Ibid, n.d.).

<sup>22</sup> Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,” *Analisis Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2023.

kreditur akan berlomba-lomba menagih piutangnya dan siapa yang dapat bertindak mendahului akan memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

asas *paritas creditorum*. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa debitur atas semua harta kekayaan yang dimilikinya tidak bebas ketika memiliki utang kepada kreditur. Berdasarkan asas *paritas creditorum*, adanya kesetaraan kedudukan para kreditur atau bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Asas ini menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur, yang artinya apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya maka kekayaan debitur merupakan alat kreditur untuk menuntut hak-haknya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur konkuren atas pemenuhan hak-hak atas *boedel pailit*.

Asas *paritas creditorum* tidak bisa dipisahkan dengan asas *pari passu prorata parte*. Karena asas ini memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional. Walaupun kreditur konkuren merupakan golongan kreditur yang tidak didahulukan dalam pembayaran, namun kreditur konkuren masih memiliki hak *in personam* berdasarkan asas konsensus dan *pacta sunt servanda* dengan debitor. Hal ini diikat berdasarkan asas *pari passu* dengan pemenuhan hak tagih kreditor konkuren berdasarkan asas *pari passu* yang didasarkan pada asas universal keadilan yaitu *pacta sunt servanda*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1132 KUHPerdata dan Pasal 176 huruf a UU Kepailitan dan PKPU. Contoh penerapan dari asas *pari passu prorata parte*. Menggunakan Asas Pari Passu Andri memiliki kekayaan yang masuk Boedel pailit sejumlah 10 miliar rupiah. Dia memiliki 5 kreditur konkuren yaitu: A memiliki piutang 20 miliar rupiah, B piutang 15 miliar rupiah, C memiliki piutang 10 miliar, D memiliki piutang 3 miliar dan E memiliki piutang 2 miliar. Maka total utang debitur adalah 50 miliar rupiah. Harta 10 miliar milik Andri dibagi kepada kelima kreditur berdasarkan jumlah atau besaran piutang masing-masing kreditur. Harta pailit tersebut dibagi secara proporsional. Bagian A 4 miliar rupiah (40%), bagian B 3 miliar rupiah (30%), bagian C 2 miliar rupiah (20%), D 600 jt (6%), E 400 jt (4%). Tidak Menggunakan Asas Pari Passu Andri memiliki kekayaan yang masuk Boedel pailit sejumlah 10 miliar rupiah. Dia memiliki 5 kreditur konkuren yaitu A memiliki piutang 20 miliar rupiah, B piutang 15 miliar rupiah, C memiliki piutang 10 miliar, D memiliki piutang 3 miliar dan E memiliki piutang 2 miliar. Dari total utang debitur 50 miliar rupiah dan harta milik debitur sebanyak 10 miliar, maka pembagiannya sama rata atau kedudukan para kreditur sama berdasarkan asas *paritas creditorum*. Sehingga masing-masing kreditur mendapatkan 2 miliar rupiah dari total harta pailit 10 miliar.

Disinilah letah ketidakadilan jika tidak terdapat asas *pari passu prorata parte* dimana kreditur A yang memiliki piutang 20 miliar akan mendapatkan bagian yang sama dengan E kreditur yang memiliki piutang 2 miliar. Ketidakadilan pembagian tersebut menjadi teratas dengan adanya asas *pari passu prorata parte*.

Perlindungan hukum selanjutnya ialah sita umum dimana sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur dan harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. harta kekayaan debitor pailit sudah berada di bawah sita umum dan selanjutnya pengelolaan harta kekayaan debitor dilakukan oleh *Trustee*<sup>23</sup>. Sita umum dapat dilihat pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya sita umum ini untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan transaksi-transaksi harta pailit debitur yang kemungkinan akan merugikan kreditur salah satunya kreditur konkuren.

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Perlindungan hukum selanjutnya yaitu melalui upaya hukum. Upaya hukum bisa meliputi *verzet* (perlawanan), *higer beroep* (banding) dan *cassatie* (kasasi) yang merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil. Upaya hukum istimewa diperuntukan bagi putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti. Upaya hukum istimewa meliputi *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdeverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga. Dalam UU Kepailitan dan PKPU dikenal juga upaya hukum terhadap putusan kepailitan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni: perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>24</sup> Gugatan memiliki arti perkaranya bersifat perselisihan antara para pihak yaitu antara penggugat dengan pemohon. Permohonan biasanya diajukan kepada kepgadilan untuk menetapkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan.<sup>25</sup>

Upaya hukum kasasi dapat dilihat pada Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit ialah kasasi ke Mahkama Agung. Kasasi dapat diajukan kreditur konkuren yang merupakan pihak pada persidangan pertama. Upaya hukum selanjutnya ialah peninjauan kembali yang dapat dilihat pada Pasal 14 UU Kepailitan. Artinya kreditur konkuren masih dapat melakukan upaya hukum ketika putusan pailit tersebut dirasa tidak adil sekalipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila debitor terbukti telah melakukan perbuatan curang atas hartanya sehingga telah merugikan para kreditornya, maka kreditor dapat membantalkan perbuatan debitor dan menuntut ganti rugi dengan mengajukan upaya hukum yang disebut *actio pauliana*. *Action paulina* yang dapat dilihat pada Pasal 1341 KUHPerdata "tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, di lindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan tabu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak". Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur. Debitur dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditur.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41-47. Perbedaannya dengan *actio pauliana* dalam KUHPerdata ialah dalam KUHPerdata *actio pauliana* diajukan oleh kreditur, sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU diajukan oleh kurator, dan pengajuan tersebut atas peretujuhan hakim pengawas.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT Bank Mybank Indonesia setelah melakukan kasasi dan peninjauan kembali pada putusan no. 169/PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 ialah jaminan umum yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdata "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur. Debitur dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditur.

<sup>24</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2020).

<sup>25</sup> Sophar Maru Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

## **IV. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Asas *pari passu prorata parte* bertujuan menentukan penggolongan yang sama rata terhadap besaran harta kekayaan debitur pailit ditengah para kreditur. adanya asas *pari passu prorata parte* para kreditur dapat menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan besaran piutangnya. Penerapan asas *pari passu prorata parte* ini bahwa kreditur bersama sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pembagian berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur. maka penerapan asas *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional. Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren salah satunya ialah asas *Paritas creditorium* yang mana adanya kesetaraan kedudukan para kreditur atau bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Selanjutnya ialah asas *pari passu prorata parte* yang memberikan keadilan kepada kreditur konkuren dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditur yang memiliki piutang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil. Sita umum, dimana sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur dan harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Selanjutnya melalui upaya hukum, seperti mengajukan kasasi dan peninjauan kembali serta *actio pauliana*.

### **Saran**

Perlunya revisi atas UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kasta distribusi sisa harta pailit kepada para kreditur konkuren. Asas *pari passu prorata parte* lebih di atur secara khusus lagi untuk melindungi para kreditur konkuren. UU Kepailitan perlu Menambahkan nominal utang dan insolvensi tes di awal kepailitan bisa menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dengan adanya insolvensi tes akan membuat kasus kepailitan benar-benar ditujan untuk debitur yang sedang dalam keadaan insolvensi. Adanya nominal utang akan sangat membantu kreditur-kreditur dengan jumlah piutang yang besar dari tuntutan kepailitan dari kreditur yang hanya memiliki sedikit piutang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Satrio. "Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor." *Ganesha Law Review* 2, no. 1 Mei (2020): 97.
- Bernard Nainggolan. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Bandung: Alumni, 2023.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Fratiwi dan Rafiqa Sari. "Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren Di Indonesia'." *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023): 524.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Analisis Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2023.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Ibid, n.d.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hendri Jayadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Porata Partij Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 Juki-Desember (2021): 280.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Irfan Idham, Syahruddin Nawi, Hamza Baharuddin. "Kedudukan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks." *Journal of Lex Generalis* 1, no. 5 Oktober (2020): 747.
- Kartini Mulyadi. "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Herry Anto Simanjuntak." *Justiqa* 2, no. 2 Oktober (2020): 18.
- Kasim, Aminuddin, Muhammad Rizal, and others. "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 259–74.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian HUKUM*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Manga Patila Aminuddin Kasim, Sutarman Yodo, Surahman, Abdul Muthalim Rimi, Imran. "Mining Business Licensing In Indonesia: Perspective Administrative Law After The Revision Of The Mineral And Coal Law." *Russian Law Journal (RLJ)* 11 (2023): 1248–55.
- Mantili, Rai, Putu Eka, and Trisna Dewi. "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan." *Akses* 12, No. 2, no. 2085–4544 (2020): 108.
- Nainggolan, Marsudin. *Memahami Hukum Kepailitan Dari Perspektif Gugatan Lain-Lain*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Purnamasari, Andi Intan, Supriyadi Supriyadi, Aminuddin Kasim, and Sulbadana Sulbadana. "The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System." In *2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 96–99, 2022.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan" 12, no. 2 Desember (2020): 103.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Pertama. Kencana, 2014.
- Sinaga, D M, Y Suhardin, and ... "Hak Kreditor Konkuren Dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator." *Jurnal Profile* ... 1 (2023): 10–18.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sudjanto Sudiana. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Cetakan Pe, Allsysmedia, 2023.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.